



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.741, 2013

**KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata
Kerja. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1144/MENKES/PER/VIII/2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;
6. Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/1451/M.PAN-RB/4/2013 Tanggal 11 April 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1144/MENKES/PER/VIII/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 1A, Pasal 1B, Pasal 1C, Pasal 1D, dan Pasal 1E sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Dalam memimpin Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Kesehatan.

Pasal 1B

Wakil Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

Pasal 1C

Wakil Menteri Kesehatan mempunyai tugas membantu Menteri Kesehatan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan.

Pasal 1D

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C, meliputi:

- a. membantu Menteri Kesehatan dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Kesehatan; dan
- b. membantu Menteri Kesehatan dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 1E

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1D, meliputi:

- a. membantu Menteri Kesehatan dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Kesehatan;
 - b. membantu Menteri Kesehatan dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
 - c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan;
 - e. membantu Menteri Kesehatan dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - g. mewakili Menteri Kesehatan pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Kesehatan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan; dan
 - i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Kesehatan melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, administrasi pemeriksaan kesehatan pejabat dan calon pegawai negeri sipil.
 3. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Biro Umum terdiri atas:

- a. **Bagian Tata Usaha Pimpinan;**
 - b. **Bagian Tata Usaha Kementerian;**
 - c. **Bagian Rumah Tangga;**
 - d. **Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal; dan**
 - e. **Kelompok Jabatan Fungsional.**
4. **Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 88

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Wakil Menteri, Staf Ahli, Sekretaris Jenderal dan keprotokolan.

5. **Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. **pelaksanaan urusan tata usaha Menteri;**
 - b. **pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Menteri dan Staf Ahli;**
 - c. **pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; dan**
 - d. **pelaksanaan urusan keprotokolan.**
6. **Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 90

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. **Subbagian Tata Usaha Menteri;**
 - b. **Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri dan Staf Ahli;**
 - c. **Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan**
 - d. **Subbagian Protokol.**
7. **Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 91

- (1) **Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan Staf Khusus Menteri.**
- (2) **Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Menteri dan Staf Ahli.**

- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal.
- (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.
8. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 100**
- Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat yang berkedudukan di bawah Menteri serta evaluasi dan pelaporan.
9. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 101**
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan Biro;
 - b. pelaksanaan pengelolaan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat yang berkedudukan di bawah Menteri; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan.
10. Ketentuan Pasal 103 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 103**
- (2) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat yang berkedudukan di bawah Menteri.
11. Ketentuan Pasal 888 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
12. Ketentuan Pasal 928 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
13. Ketentuan Pasal 968 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2013
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

NAFSIAH MBOI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN